

PERATURAN PEMERINTAH
Nomor : 57 Tahun 1954
tentang
PENDIRIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA



Fakultas Kedokteran Gigi
Surabaya

PERATURAN PEMERINTAH No.57 TAHUN 1954 TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DI SURABAYA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan pengajaran tinggi dan hasrat masyarakat untuk melanjutkan pelajaran pada perguruan tinggi perlu menambah jumlah Universitas Negeri yang telah ada ;
- bahwa guna membangun tanah air, Pemerintah membutuhkan sangat banyak tenaga ahli dalam segala lapangan ilmu pengetahuan ;
- bahwa adalah kewajiban Pemerintah untuk berusaha mendirikan balai-balai perguruan tinggi, yang letaknya tersebar dengan tersusun diseluruh Indonesia ;
- bahwa di Surabaya, baik yang mengenai gedung maupun tenaga pengajar, terdapat cukup syarat-syarat untuk mendirikan satu Universitas ;
- bahwa kepentingan negara memberi dasar yang baik bagi pembentukan Universitas Negeri diluar Yogyakarta dan Jakarta ;
- Mengingat : a. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No.47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389 ;
- b. Ordonansi tentang pembukuan fakultet Kedokteran di Surabaya pada Universitas Indonesia, (Staatsblad 1948 - No.227) ;
- c. Undang-undang Darurat No.7 tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 1950 No.9) ;
- d. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) tentang Universitas Negeri Gajah Mada ;
- e. Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 15 Juli 1952 No.23121/Kab. tentang pembukaan Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultas Hukum Sosial dan Politik Universitas Negeri Gajah Mada ;
- f. Undang-undang No.4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) tentang dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran disekolah yang dengan Undang-undang No. 12 tahun 1954 telah diratifikasi berlaku untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara 1954 No. 38) ;

- g. Uraian Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam rapat dengan Universitas Indonesia di Jakarta - pada tanggal 10 September 1954 dan dengan Universitas Negeri Gajah Mada dikota Yogyakarta pada tanggal 18 September 1954 tentang maksud Pemerintah untuk mendirikan Universitas Airlangga di Jawa Timur ;
- b. Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 1 September 1954 No. 38742/Kab. tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, dan tanggal 4 Agustus 1954 No. 33756/Kab. tentang Pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-79 pada tanggal 22 Oktober 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya.

Pasal 1.

- (1) Fakultas Kedokteran, serta Lembaga Kedokteran Gigi, di Surabaya dipisahkan dari Universitas Indonesia.
- (2) Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultas Hukum, Sosial dan Politik dipisahkan dari Universitas Negeri Gajah Mada.

Pasal 2.

di Surabaya didirikan Universitas Airlangga, yang meliputi :

- a. Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya,
- b. Fakultas Hukum, Sosial dan Politik di Surabaya, a dan b ialah yang dimaksud dalam pasal 1,
- c. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,
- d. Fakultas Ekonomi di Surabaya,
- e. Fakultas - fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri).

Pasal 3.

- (1). Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Airlangga menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan convenyen yang berlaku bagi Universitas Negeri.
- (2). Presiden Universitas mengadakan dan menyelenggarakan perhubungan yang antara Perguruan Tinggi Pendidikan Guru dengan Universitas Airlangga, menurut garis-garis besar peraturan Perguruan Tinggi dan pedoman yang

ditentukan Menteri.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember -
1954. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lem-
baran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 1954.
Presiden Republik Indonesia,
t.t.d.
SOEKARNO

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,
t.t.d.
MUHAMMAD YAMIN.

Diundangkan
pada tanggal 6 Nopember 1954.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,
dto.
Mr. RATMOKO.

Lembaran Negara No.99 tahun 1954.

P E N J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH No. 57 TAHUN 1954 TENTANG PENDIRIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA

Guna memenuhi hasrat masyarakat untuk melanjutkan pelajaran pada Perguruan Tinggi dan guna memenuhi Negara akan kebutuhan tenaga-tenaga ahli bagi pembangunan pada segala lapangan, maka adalah tugas Pemerintah untuk memperbanyak perguruan tinggi, yang lokaknya terbesar diseluruh Indonesia.

Disebabkan kekurangan tenaga pengajar dan perumahan maka hasrat untuk mendirikan sesuatu perguruan tinggi atau universitas, tidak selalu dapat dilaksanakan.

Hanya ditempat-tempat yang terdapat cukup tenaga pengajar dan perumahan yang memenuhi syarat-syarat, dapat didirikan suatu perguruan tinggi atau universitas.

Pada permulaan Universitas Airlangga di Surabaya hanya terdiri atas:

- a. Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi,
- b. Fakultas Hukum, Sosial Politik,
- c. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang.
- d. Fakultas Ekonomi.

Yang tersebut pada a adalah Fakultas dari Universitas Indonesia, dan yang tersebut pada b adalah bekas cabang Hukum Fakultas Hukum, Sosial dan Politik dari Universitas Negeri Gajah Mada.

Guna perkembangan dan tentang pelaksanaan organisasi Universitas Airlangga ini diberi kuasa kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, untuk melakukanaperlunya, begitu pula untuk melengkapinya dengan Fakultas-Fakultas lain.

LEMBARAN NEGARA
R E P U B L I K I N D O N E S I A

No. 4. 1955. Universitas Airlangga, Perubahan, Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955, tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1954) tentang pendirian Universitas Airlangga di Surabaya (Pelaksanaan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 748).

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa oleh sebab beberapa hal Universitas Airlangga di waktu yang pendek belum dapat menyelenggarakan sendiri jaran-pelajarannya, termasuk ujian, maka perlu diadakan aturan-peralihan;

bahwa beberapa pasal dari peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 perlu diubah dan ditambah, agar penyelenggaraan Universitas tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Mengingat : Surat Presiden Universitas Airlangga tanggal 1 Desember 1954 No. 1/Rah;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 2 Desember 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 tentang pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara tahun 1954 No.99).

Pasal 1.

Pada Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara tahun 1954 No.99) diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1 ayat (2) kata-kata "Fakultit Hukum", Sosial dan Politik", diubah menjadi "Fakultit Hukum Ekonomi, Sosial dan Politik".

2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2.

1955, No. 4

Di Surabaya didirikan Universitas Airlangga, yang meliputi :

- a. Fakultas Kedokteran di Surabaya,
- b. Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya.

- c. Fakultas Hukum di Surabaya,
 - a. b. dan c ialah yang dimaksud dalam pasal 1,
 - d. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,
 - e. Fakultas-Fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri)".
3. Sesudah pasal 3 ditambahkan pasal 4 baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.

Sebelum pelaksanaan pemisahan Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigitan Cabang Bagian Hukum dari Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik selesai, segala sesuatu, termasuk pelajaran-2 dan ujian-ujian, masih tetap diselenggarakan masing-masing oleh Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Gajah Mada.

4. Pasal 4 lama menjadi pasal 5.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 10 Nopember 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1955
Presiden Republik Indonesia,

Diundangkan
pada tanggal 4 Pebruari 1955.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

SOEKARNO
Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,